



## UPAYA PENANGGULANGAN PENYEBARAN PAHAM RADIKAL TERORISME MELALUI MEDIA SOSIAL: PLATFORM FACEBOOK

**Fintiara Mey Arianti<sup>1\*</sup>, Farhana<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Jakarta, Jakarta, Indonesia  
fintiarameyariantiii@gmail.com<sup>1\*</sup>, ta123frh@gmail.com<sup>2</sup>



### Abstract

*This study aims to analyze the efforts to counter the spread of radical terrorist ideologies through social media, focusing specifically on Facebook as a digital platform often exploited by extremist groups for propaganda dissemination, recruitment, and network building. The research employs a normative juridical approach supported by qualitative descriptive methods, utilizing literature reviews, legal documents, and official reports from institutions such as Indonesia's National Counterterrorism Agency (BNPT). The findings indicate that although regulations such as Law No. 5 of 2018 on the Eradication of Terrorism Crimes are in place, the enforcement of legal norms in the digital sphere remains insufficient. The absence of binding obligations for social media platforms to monitor and remove radical content has resulted in reactive rather than preventive responses. Current deterrence measures are inadequate in curbing the spread of radical ideologies. Therefore, a more comprehensive approach is required, involving legal reform, digital literacy campaigns, cooperation with digital platforms, and active participation from religious organizations in deradicalization efforts. This research recommends a multidimensional strategy that combines law enforcement with preventive education and ideological resilience-building within communities.*

**Keywords:** Radicalism, Terrorism, Facebook, Social Media, Countermeasures, Deradicalization, Criminal Law

---

✉ Alamat korespondensi:  
Fakultas Hukum, Universitas Islam Jakarta, Jakarta, Indonesia  
fintiarameyariantiii@gmail.com

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi. Media sosial seperti Facebook menjadi sarana utama berbagi informasi, namun juga digunakan untuk menyebarkan paham radikal terorisme. Kejahatan dunia maya (cybercrime) kini mencakup penyebaran ideologi ekstrem melalui platform digital

Data dari BNPT menunjukkan lebih dari 180.000 konten bermuatan intoleransi dan radikalisme tersebar di media sosial, membuktikan betapa strategisnya platform digital bagi kelompok radikal. Facebook, dengan fitur seperti grup tertutup dan algoritma penyebaran konten, digunakan untuk rekrutmen, penyebaran ideologi, hingga perencanaan aksi teror (BNPT, 2021). Salah satu contoh konkret adalah kasus DYN, pekerja migran yang mengalami proses radikalisasi melalui Facebook dan Telegram, yang kemudian bergabung dengan simpatisan ISIS (M.A, 2017).

Pemerintah telah merespons dengan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Terorisme, yang memberi dasar hukum kuat, namun masih menitikberatkan pada penindakan setelah kejadian (Azra, 2000). Pendekatan preventif dan literasi digital masih minim, sehingga kelompok radikal leluasa menyebar paham mereka melalui ruang digital yang tidak terawasi secara optimal. Kesenjangan antara das Sein (kondisi nyata) dan das Sollen (kondisi ideal) masih sangat lebar.

Indonesia dapat belajar dari negara seperti Australia dan Inggris yang telah menerapkan kebijakan ketat terhadap konten ekstremis. Literasi digital, pengawasan konten, kerja sama lintas sektor, dan pelibatan perusahaan teknologi harus ditingkatkan (M. Iqbal, 2022). Selain itu, pelibatan masyarakat, edukasi publik, serta penguatan nilai Pancasila juga menjadi strategi penting dalam menangkal radikalisme.

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kesenjangan kebijakan hukum yang ada dan menawarkan solusi berbasis bukti agar upaya penanggulangan dapat berjalan secara proaktif, kolaboratif, dan berkelanjutan, khususnya dalam konteks penggunaan media sosial seperti Facebook.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji konten yang berpotensi meradikalisasi pada berbagai platform media sosial. Analisis konten dilakukan dengan memanfaatkan alat analisis media sosial guna mengidentifikasi frekuensi dan jenis konten yang berkaitan dengan ideologi kekerasan. Pengumpulan data dilakukan melalui dua sumber utama yaitu Data Primer: Observasi terhadap aktivitas media sosial, khususnya Facebook, yang menunjukkan penyebaran konten bernuansa radikalisme dan terorisme. Data Sekunder: Analisis dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan resmi dari berbagai badan, serta laporan institusi negara seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Kajian literatur juga mencakup jurnal ilmiah, buku, dan laporan penelitian terkait.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kebijakan Hukum Kriminal dalam Menanggulangi Radikal Terorisme di Media Sosial Facebook

Pengaturan terhadap radikalisme di Indonesia, baik secara umum maupun lebih khusus lagi dalam ruang lingkup media sosial, semakin menjadi perhatian yang mendesak. Ini dikarenakan tidak adanya aturan yang secara jelas mengatur kewajiban bagi platform media sosial dalam menanggulangi penyebaran konten radikal. Meskipun telah dilakukan kerja sama antara sejumlah platform besar, seperti Facebook, Google, YouTube, Twitter, dan Telegram, untuk menurunkan dan menghapus konten yang berkaitan dengan terorisme dan radikalisasi, upaya ini masih bersifat sukarela, bergantung pada itikad baik masing-masing platform (et al, 2005). Artinya, meskipun platform-platform tersebut secara aktif melakukan tindakan untuk menghapus konten berbahaya, itu tetap tidak mengikat dan dapat berhenti sewaktu-waktu tanpa adanya sanksi hukum yang pasti.

Fenomena media sosial saat ini bisa dikatakan sebagai sebuah "pisau bermata dua," yang memiliki dampak positif dan negatif yang sangat besar. Di satu sisi, media sosial bisa digunakan untuk berbagi informasi yang bermanfaat, mempererat hubungan antarindividu, dan mempercepat penyebaran pengetahuan. Namun, di sisi lain, media sosial juga bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan konten-konten yang mengandung paham radikal, bahkan terorisme. Ketika platform-platform tersebut digunakan oleh kelompok atau individu yang memiliki agenda radikal, mereka tidak

memiliki kewajiban hukum yang kuat untuk menghalangi atau menghapus konten tersebut secara menyeluruh (Sastro, 2021). Platform hanya bisa memberikan alasan bahwa media sosial bersifat netral dan bisa digunakan oleh siapa saja untuk berbagai tujuan, baik itu positif maupun negatif. Akibatnya, meskipun ada upaya untuk menurunkan konten terorisme, langkah tersebut masih terkesan sebagai tindakan yang lebih kepada itikad baik semata tanpa adanya aturan yang mengikat secara hukum. Sebagai contoh, beberapa platform yang bekerja sama dengan pihak berwenang terkadang hanya melakukan penurunan konten secara sporadis, tanpa pendekatan yang terstruktur atau regulasi yang jelas.

Situasi ini menunjukkan betapa pentingnya keberadaan regulasi yang tegas dan mengikat bagi semua platform media sosial, yang mampu menekan penyebaran paham radikal dan terorisme. Regulasi tersebut harus dapat menjangkau ruang lingkup global, mengingat banyak platform yang tidak hanya beroperasi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara. Tanpa adanya hukum yang mengatur dengan jelas tanggung jawab platform dalam mengatasi radikalisme di media sosial, penyebaran ideologi ekstremis akan terus berkembang dan mempengaruhi banyak pihak, baik yang sudah terpapar maupun yang baru mulai terpapar. Ini adalah tantangan besar bagi pemerintah dan pihak berwenang untuk segera menyusun regulasi yang dapat menanggulangi ancaman radikalisme ini dengan lebih efektif dan sistematis.

Penyebaran radikalisme melalui media sosial sering kali terjadi secara *post factum*, yang berarti konten hanya akan dihapus setelah ada laporan atau aduan, sehingga tidak ada jaminan bahwa ideologi tersebut belum sempat menyebar terlebih dahulu. Terlebih lagi, platform besar yang digunakan untuk menyebarluaskan konten tersebut umumnya berasal dari luar negeri dan tidak secara otomatis tunduk pada kebijakan yang diterapkan di Indonesia (Segmen, 2004). Hal ini membuat sangat mungkin bagi platform-platform tersebut untuk tidak mengikuti kerjasama yang telah dibangun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sebagai contoh, platform seperti WhatsApp dan Telegram, yang bersifat lebih privat dibandingkan platform publik seperti Twitter, Facebook, atau YouTube, cenderung tidak melakukan pengawasan terhadap konten yang tersebar, sehingga memungkinkan penyebaran konten radikal tanpa adanya pengawasan yang cukup (Putra, 2023).

Direktur Pencegahan BNPT, Brigjen Pol R. Ahmad Nurwakhid, menekankan pentingnya adanya Undang-Undang yang bisa menjerat para pelaku yang terlibat dalam ideologi radikalisme dan ekstremisme keagamaan. Beliau menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Terorisme hanya dapat menindak mereka yang telah melakukan aksi teror, berdasarkan indikator-indikator yang mengarah pada potensi radikalisme dan terorisme (Indonesia, 2018). Pemikiran ini sejalan dengan apa yang terjadi pada kasus pelaku teror seperti Dwi Atmoko, Tutin Sugiarti, Rio Priatna, Endang alias Abu Rafli, Maswandi, dan Mukhammad Misbakhudin, yang menggunakan media sosial untuk menyebarluaskan ideologi radikal dan terlibat dalam jaringan terorisme.

Mereka bisa ditindak karena sudah melakukan aksi teror, yang terlihat dari indikator-indikator tertentu seperti sumpah baiat dan latihan perang. Oleh karena itu, para pelaku ini dapat ditangkap dan ditindak melalui langkah-langkah preventif sebelum mereka melancarkan aksi teror.

Namun, masalah muncul ketika radikalisme terjadi tanpa adanya aksi teror yang nyata, namun ideologi tersebut sudah tersebar luas melalui media sosial. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 belum mencakup larangan terhadap penyebaran ideologi-ideologi radikal, seperti khilafah, daulah, atau ideologi radikal keagamaan lainnya, yang saat ini belum diatur dengan jelas di Indonesia (Indonesia R. , Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), 2016). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menanggulangi aksi terorisme, belum ada regulasi yang secara tegas melarang penyebaran ideologi-ideologi radikal yang belum membawa aksi teror. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif untuk menangani penyebaran radikalisme, khususnya yang terjadi di dunia maya, yang lebih sulit diawasi dan diatur.

Penyebaran ideologi radikalisme dan terorisme melalui media sosial telah menjadi tantangan besar bagi keamanan negara. Di Indonesia, kebijakan hukum yang diambil untuk mengatasi masalah ini mencakup berbagai peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam undang-undang tersebut, terdapat ketentuan yang mengatur langkah-langkah pencegahan dan penindakan terhadap penyebaran paham radikal di dunia maya. Sebagai contoh, Pasal 13A Setiap Orang yang memiliki hubungan dengan organisasi Terorisme dan dengan

sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang dapat mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun (Indonesia, 2018).

Menurut pasal tersebut (Das Solen) orang yang menyebarkan informasi atau ajaran yang terkait dengan terorisme akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Tapi dalam realitanya (Das Sein) penerapan pasal tersebut oleh aparat penegak hukum harus memenuhi beberapa unsur seperti 9P (Propaganda, Pendanaan, Perekutan, Pelatihan, Perencanaan, Persembunyian, Paramiliter, Penyedia Logistik, Pelaksanaan Serangan).

Data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menunjukkan bahwa penggunaan media sosial sebagai alat propaganda oleh kelompok teroris meningkat pesat (Nuraniyah, 2016). Menurut laporan BNPT tahun 2024, sekitar 70% rekrutmen anggota baru oleh kelompok teroris dilakukan melalui platform media sosial. Ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum kriminal yang ada perlu diperkuat dan diperluas untuk mencakup aspek-aspek digital yang lebih luas. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memperkuat kerjasama antara pemerintah dan penyedia platform media sosial untuk mengidentifikasi dan menghapus konten yang berpotensi berbahaya. Contoh kasus yang relevan adalah penangkapan sejumlah individu yang terlibat dalam penyebaran paham radikal melalui media sosial pada tahun 2021. Mereka menggunakan platform seperti Facebook dan Telegram untuk menyebarkan propaganda dan merekrut anggota baru. Penegakan hukum terhadap mereka menunjukkan bahwa meskipun ada undang-undang yang mengatur, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum yang efektif (M. Iqbal, 2022).

Kebijakan Kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (Tidak di pidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi pada hakikatnya kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (penal policy) (Moghadam, 2007). Selain itu, kebijakan hukum juga harus mencakup pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya radikalisme yang dapat terjadi melalui media sosial. Program-program edukasi yang melibatkan masyarakat dapat menjadi salah satu strategi pencegahan yang efektif. Sebuah studi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukkan bahwa masyarakat yang mendapatkan pendidikan tentang radikalisme cenderung lebih waspada dan mampu mengenali tanda-tanda penyebaran paham radikal.

Dengan demikian, kebijakan hukum kriminal dalam menanggulangi radikalisme di media sosial harus bersifat komprehensif, tidak hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga melibatkan pendidikan dan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan penyedia layanan digital.

## **B. Langkah-langkah Strategis Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah Untuk Memberikan Efek Jera Terhadap Pelaku Penyebaran Paham Radikal**

Untuk memberikan efek jera terhadap pelaku yang menyebarkan paham radikalisme di media sosial, pemerintah perlu melakukan pendekatan yang lebih tegas dan terintegrasi. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan sanksi bagi pelanggar yang terbukti menyebarkan konten radikal. Menurut data BNPT, saat ini sanksi yang dijatuhkan sering kali tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan dari penyebaran paham tersebut. Oleh karena itu, revisi terhadap undang-undang yang mengatur tentang terorisme dan penyebaran informasi berbahaya perlu dilakukan untuk memberikan sanksi yang lebih berat.

Peninjauan terhadap perangkat hukum juga harus mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Saat ini, berbagai platform media sosial memungkinkan penyebaran konten ekstrem secara anonim, sehingga diperlukan regulasi yang dapat menjangkau dan menjawab tantangan era digital (Habib, 2021). Sanksi yang lebih berat tidak hanya mencakup hukuman pidana, tetapi juga sanksi administratif seperti pemblokiran akun, penyitaan perangkat digital, dan pelarangan akses internet bagi pelaku yang terbukti bersalah. Selain itu, efek jera juga dapat diperkuat dengan publikasi hukuman sebagai bentuk peringatan kepada masyarakat luas agar tidak melakukan hal serupa.

Pemerintah juga harus meningkatkan kerjasama dengan pihak kepolisian dan lembaga hukum lainnya untuk mempercepat proses penanganan kasus-kasus penyebaran paham radikal. Dalam beberapa kasus, proses hukum yang lambat dapat memberikan kesan bahwa tindakan tersebut tidak serius, sehingga pelaku merasa tidak takut untuk melanjutkan aktivitas mereka. Sebagai contoh, dalam kasus penyebaran konten radikal di platform Instagram pada tahun 2022, terdapat penundaan dalam penanganan yang menyebabkan pelaku merasa aman untuk terus menyebarkan konten berbahaya.

Koordinasi yang lebih erat antara instansi pemerintah, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), diperlukan untuk menciptakan sistem penanganan yang responsif dan efektif. Prosedur penindakan harus dipercepat dengan memanfaatkan teknologi pelacakan digital serta basis data nasional yang dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan secara otomatis (BNPT, 2021). Dengan demikian, setiap pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti sebelum meluas dan merugikan masyarakat.

Selain penegakan hukum, langkah preventif juga harus diambil. Pemerintah perlu meluncurkan kampanye publik yang menekankan bahaya dari paham radikal dan terorisme. Kampanye ini dapat bekerja sama dengan influencer media sosial dan tokoh masyarakat untuk menjangkau generasi muda yang lebih rentan terhadap pengaruh negatif. Menurut survei yang dilakukan oleh lembaga riset, 65% responden menyatakan bahwa mereka lebih mempercayai informasi yang disampaikan oleh figur publik dibandingkan dengan informasi dari pemerintah.

Kampanye publik tersebut harus dirancang dengan pendekatan kreatif dan interaktif, memanfaatkan berbagai format seperti video pendek, animasi, podcast, hingga diskusi daring. Konten edukatif yang dikemas secara ringan namun bermakna akan lebih mudah diterima oleh pengguna media sosial, terutama di kalangan remaja dan mahasiswa. Pemerintah juga dapat memanfaatkan momentum tertentu seperti Hari Toleransi Internasional atau Hari Perdamaian Dunia untuk memperkuat pesan-pesan deradikalisasi. Dengan cara ini, kampanye tidak hanya bersifat reaktif, tetapi menjadi bagian dari gerakan berkelanjutan dalam membangun kesadaran kolektif.

Di samping itu, pemerintah harus memperkuat peran masyarakat dalam mencegah penyebaran paham radikal. Masyarakat perlu diberikan pelatihan untuk mengenali dan melaporkan konten yang mencurigakan di media sosial. Program-program pelatihan ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan organisasi non-pemerintah (NGO) yang memiliki pengalaman dalam bidang deradikalisasi. Data dari BNPT menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program deradikalisasi dapat mengurangi angka radikalisasi hingga 30% (BNPT, 2021).

Pelatihan tersebut dapat diselenggarakan di tingkat lokal seperti kelurahan, desa, atau komunitas kampus, dengan melibatkan tokoh agama, pendidik, serta tokoh pemuda sebagai agen perubahan. Pemerintah juga dapat mengembangkan aplikasi pelaporan berbasis masyarakat yang memudahkan pelaporan konten mencurigakan secara real-time (Latif, 2015). Dengan adanya sistem deteksi dan pelaporan yang kuat di akar rumput, pelaku penyebaran paham radikal akan merasakan tekanan sosial dan ketakutan untuk melakukan aksinya secara terbuka. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pemerintah dapat memberikan efek jera yang signifikan terhadap pelaku penyebaran paham radikal terorisme di media sosial, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat. Lebih jauh lagi, efek jera yang dimaksud bukan hanya dalam konteks hukum, tetapi juga dalam dimensi sosial dan psikologis. Pelaku harus merasakan bahwa konsekuensi dari tindakan mereka berdampak luas, tidak hanya terhadap diri sendiri tetapi juga keluarga dan komunitasnya. Rasa malu, tekanan sosial, dan pengawasan ketat dari aparat serta masyarakat sekitar dapat menimbulkan efek jera yang lebih dalam dibanding sekadar hukuman pidana. Ketika seluruh ekosistem masyarakat dari institusi hukum hingga warga biasa bersatu dalam memerangi penyebaran paham radikal, maka akan terbentuk atmosfer yang tidak ramah terhadap narasi ekstrem.

Efek jera ini juga harus dikaitkan dengan pemulihan dan rehabilitasi pelaku. Dengan memberikan pendekatan yang manusiawi namun tegas, seperti program deradikalisasi, pembinaan keagamaan yang moderat, serta pendampingan psikososial, pelaku dapat diarahkan untuk meninggalkan ideologi kekerasan dan kembali berkontribusi positif bagi masyarakat. Ini penting untuk mencegah siklus balas dendam atau pengulangan tindakan serupa di kemudian hari.

Akhirnya, langkah-langkah ini memerlukan konsistensi dan dukungan lintas sektor. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang sudah dirumuskan dijalankan dengan disiplin, transparan, dan melibatkan partisipasi publik. Evaluasi berkala serta pembaruan kebijakan berbasis

data dan dinamika terbaru akan memperkuat efektivitas upaya pemberantasan penyebaran paham radikal terorisme di media sosial.

### **C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Fenomena Radikalisme dan Terorisme di Indonesia**

Dalam memahami radikalasi terorisme, penting untuk melihat perspektif hukum Islam, mengingat banyak pelaku terorisme yang mengklaim bahwa tindakan mereka berdasarkan ajaran agama. Namun, mayoritas ulama dan cendekiawan Muslim menegaskan bahwa tindakan terorisme tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Dalam konteks ini, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2017 menegaskan bahwa tindakan kekerasan dan terorisme tidak dapat dibenarkan dalam Islam, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama yang mengajarkan perdamaian dan kasih sayang (Suryanto, 2020).

Pada dasarnya agama mengajarkan kepada manusia kedamaian dan kesetiakawanan satu sama lain, saling hormat menghormati, membangun kesetiakawanan baik dalam seagama maupun penganut agama di luar agama yang dianutnya. Namun dalam ke-seharian kita, tidak sedikit menemukan kekerasan oleh seseorang yang menganut suatu agama, baik terhadap seagama maupun kepada orang yang lain yang menganut agama yang berbeda.

Namun memang harus diakui bahwa pasca era reformasi yang membawa kebebasan yang berlebihan membawa dampak adanya kelompok yang ingin merubah Pancasila, baik yang berasal dari kelompok sekularisme radikal ataupun radikalisme agama. Kelompok sekularisme radikal menginginkan perubahan tafsir terhadap Pancasila. Kelompok sekuler ini menginginkan Pancasila sebagai dasar negara harus dibebaskan dari pengaruh agama, karenanya mereka gigih menolak adanya penyerapan nilai ajaran agama, khususnya Islam, ke dalam sistem hukum nasional, karena dianggap tidak sesuai dengan Pancasila. Lahirnya gerakan radikalisme agama sebagaimana dikupas di atas merupakan segala perbuatan yang berlebihan dalam beragama yang pada gilirannya paham ini melahirkan orang-orang yang kaku dan ekstrim serta tidak segan-segan berperilaku dengan kekerasan dalam mempertahankan ideologinya.

Fatwa MUI tersebut, yang tertuang dalam hasil Ijtimu Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia ke-6 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, menyatakan bahwa tindakan terorisme adalah haram dan tidak sesuai dengan prinsip syariah. MUI secara tegas menyebut bahwa "terorisme bukan jihad", serta mengimbau umat Islam untuk tidak mudah terprovokasi oleh ajakan kekerasan yang mengatasnamakan agama (Machmudi, 2017). Dalam fatwa itu pula ditegaskan bahwa jihad yang dibenarkan dalam Islam adalah jihad yang dilakukan dalam bingkai negara, sesuai otoritas ulil amri (pemerintah sah), dan dengan memperhatikan maqashid syariah (tujuan-tujuan hukum Islam) seperti menjaga jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta.

Dalam konteks hukum Islam (fiqh jinayah), tindakan terorisme dapat dikategorikan sebagai jarimah harb atau hirabah, yakni tindakan kejahatan yang menyebabkan rasa takut dan ancaman bagi masyarakat umum. Menurut kitab fiqh klasik seperti al-Mabsuth karya Imam Sarakhsi dan al-Mughni karya Ibnu Qudamah, pelaku hirabah dikenai hukuman berat seperti qatl (hukuman mati), crucifixion (penyaliban), atau pemotongan tangan dan kaki secara bersilang, tergantung pada tingkat kejahatan yang dilakukan (Zainuddin, 2011). Artinya, hukum Islam memiliki mekanisme yang sangat keras terhadap tindak kekerasan bersenjata yang mengganggu keamanan publik dan ini berbeda jauh dari pemahaman para pelaku teror yang mencoba memelintir ayat-ayat untuk pemberian pribadi.

Data dari lembaga penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang keliru terhadap ajaran Islam sering kali menjadi salah satu penyebab utama munculnya paham radikal. Misalnya, banyak pelaku teror yang menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur'an secara sepihak untuk membenarkan tindakan kekerasan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pendidikan dan pemahaman yang benar tentang ajaran Islam, agar masyarakat dapat lebih kritis terhadap narasi-narasi radikal yang beredar. Dalam literatur tafsir, misalnya dalam Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab, dijelaskan bahwa banyak ayat yang digunakan kelompok radikal sebetulnya bersifat kontekstual, turun pada saat kondisi perang, dan tidak bisa dipakai secara serampangan dalam konteks damai (M. Iqbal, 2022). Penekanan pada pentingnya membaca asbabun nuzul (sebab turunnya ayat) serta pemahaman maqashid syariah menjadi sangat krusial untuk menangkal penyimpangan tafsir yang digunakan untuk melegitimasi kekerasan.

Contoh nyata dari pemahaman yang keliru ini dapat dilihat pada kelompok-kelompok radikal yang mengklaim diri mereka sebagai "jihadis". Mereka sering kali merujuk pada konsep jihad dalam Islam,

tetapi mengabaikan konteks dan makna sebenarnya dari jihad itu sendiri. Jihad dalam Islam tidak selalu berarti perang atau kekerasan, tetapi juga mencakup perjuangan untuk kebaikan dan keadilan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih holistik dalam memahami jihad perlu disampaikan kepada masyarakat. Menurut Imam al-Ghazali dalam kitab *Ihya Ulumuddin*, jihad terbesar adalah jihad annafs, yaitu perjuangan melawan hawa nafsu dan sifat buruk dalam diri manusia. Ini bertolak belakang dengan pemahaman kelompok radikal yang selalu mengasosiasikan jihad dengan kekerasan bersenjata. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, disebutkan bahwa "jihad terbesar adalah jihad melawan diri sendiri". Maka dari itu, menyempitkan makna jihad hanya pada aksi perang justru menyimpang dari esensi ajaran Islam.

Di sisi lain, banyak organisasi Islam yang aktif berperan dalam deradikalisasi dan pencegahan radikalisasi. Misalnya, organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah telah mengembangkan program-program yang mengedukasi masyarakat tentang ajaran Islam yang moderat dan damai. Data menunjukkan bahwa partisipasi dalam program-program tersebut dapat mengurangi potensi radikalisasi di kalangan generasi muda. NU melalui gerakan Islam Nusantara dan Muhammadiyah dengan prinsip Islam Berkemajuan telah menekankan pentingnya wasathiyah (moderat) dalam beragama. Kedua organisasi ini juga menjalin kerja sama dengan lembaga negara seperti BNPT untuk menyelenggarakan pelatihan, dialog lintas agama, dan penguatan kapasitas dai yang menyebarkan pesan-pesan damai (Indonesia M. U., 2004). Dalam program tersebut, pendekatan keagamaan tidak hanya dikemas dalam ceramah, tetapi juga dalam bentuk teknologi digital seperti podcast, webinar, dan konten media sosial yang lebih mudah diakses generasi muda (Hefner, 2000).

Dengan memahami perspektif hukum Islam yang benar, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada terhadap penyebaran paham radikal terorisme dan mampu menanggapi narasi-narasi ekstremis dengan argumen yang kuat dan berbasis pada ajaran agama yang sebenarnya. Penanaman pemahaman ini tidak hanya penting untuk membentengi diri dari infiltrasi ideologi menyimpang, tetapi juga untuk menjaga citra Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil 'alamin).

#### IV. KESIMPULAN

Media sosial, terutama Facebook, telah menjadi medium utama dalam penyebaran ideologi radikal dan paham terorisme di era digital. Fitur interaktif, jangkauan global, serta kemudahan dalam menyebarkan informasi menjadikan Facebook sebagai sarana strategis bagi kelompok-kelompok radikal untuk merekrut anggota, menyebarkan propaganda, hingga meradikalisasi publik, terutama generasi muda.

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui lembaga seperti BNPT, Kemenkominfo, dan Polri telah mencakup pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif meliputi edukasi, kontra narasi, serta deradikalisasi berbasis komunitas, sedangkan pendekatan represif dilakukan melalui penindakan hukum terhadap akun atau individu yang terbukti menyebarkan konten radikal.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 memberikan dasar hukum dalam pemberantasan terorisme, namun belum mengatur secara rinci tentang penyebaran paham radikal di media sosial. Pasal 43A memang mengatur pencegahan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi, tetapi tidak secara khusus menyinggung ranah digital sebagai arena utama penyebaran ideologi ekstrem.

Kekosongan hukum juga tampak dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, di mana ketentuan yang ada hanya mengatur hal-hal seperti pencemaran nama baik dan ujaran kebencian SARA, tanpa mengatur secara eksplisit delik radikalisme digital. Hal ini mengakibatkan aparat hukum kerap kali mengalami kesulitan dalam menjerat pelaku radikalisme daring yang belum melakukan tindakan pidana teror.

Upaya penanggulangan radikalisme melalui Facebook belum sepenuhnya efektif tanpa adanya penguatan regulasi, pengawasan algoritma konten, serta kerja sama yang lebih erat antara negara dan platform digital. Selain pendekatan keamanan, diperlukan pula pendekatan sosial, budaya, dan pendidikan agar penanggulangan tidak bersifat simbolik, melainkan menyentuh akar masalah ideologi itu sendiri.

## REFERENSI

- Azra, A. (2000). *Islam substantif: Fondasi untuk pluralisme demokrasi, dan keadilan sosial*. Bandung: Mizan.
- BNPT. (2021). *Strategi pencegahan terorisme di Indonesia*. Jakarta: Terorisme, Badan Nasional Penanggulangan.
- et al, S. Y. (2005). *Terorisme di Indonesia: Tinjauan teoretis dan upaya penanggulangannya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Habib, M. (2021). Peran Media Sosial Dalam Radikalisasi Anak Muda di Indonesia. *Jurnal Keamanan Nasional*, 134-150.
- Hefner, R. (2000). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton University Press.
- Indonesia, M. U. (2004). *Fatwa MUI Tentang Terorisme No. 3 Tahun 2004*. Jakarta: MUI Pusat.
- Indonesia, R. (2016). *Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*. Jakarta: Lembaran Negara RI.
- Indonesia, R. (2018). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Jakarta: Lembaran Negara RI.
- Latif, Y. (2015). *Wawasan Kebangsaan dan Deradikalisasi Pendidikan*. Jakarta: Kemendikbud RI.
- M. Iqbal, R. F. (2022). Pengaruh media sosial terhadap perkembangan radiikalisme di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Islam*, 65-78.
- M.A, A. (2017). *Islam sebagai ilmu: Epistemologi, metodologi, dan etika dalam studi Islam*. Retrieved from SUKA Press Yogyakarta.
- Machmudi, Y. (2017). Media Sosial dan Radikalisasi Islam. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 1213-140.
- Moghadam, A. (2007). *The Roots of Terrorism*. Chealse House, London.
- Nuraniyah, N. (2016). Online extremism in Indonesia: Surprising trends in pro-ISIS communities. *CTC Sentinel*, 9(1), 1-6.
- Putra, R. (2023). Pencegahan radikalisme di media sosial: Analisis strategi kontra-narasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 89-103.
- Sastro, B. (2021). *Media sosial dan ancaman terorisme: Perspektif keamanan nasional*. Jakarta: LP3ES.
- Segmen, M. (2004). *Understanding terror networks*. University of Pennsylvania Press.
- Suryanto, B. (2020). *Teori Sosial Jaringan: Surabaya: Airlangga University Press The Wahid Institute: Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Toleransi di Indonesia*. Surabaya: Wahid Foundation.
- Zainuddin, A. (2011). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.